



P E N E T A P A N

Nomor 72/ Pdt.P/ 2022/ PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonannya:

Nama : **DIONISIUS LAMBERTUS PANOMBAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 02 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. N Sibolga No. 23 Kec. Siantar Selatan, Kel.
Karo Kota
Pematangsiantar
Pekerjaan : Pendeta

selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 9 Juni 2022 di bawah Nomor Register Nomor 72 /Pdt.P/2022/PN Pms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **DIONISIUS LAMBERTUS PANOMBAN** yang dilahirkan di Malang, 2 Desember 1963, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-12052014-0003
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon tertera di dalam Paspor No.C0341618 yang bernama



LAMBERTUS DIONISIUS PANOMBAN diganti menjadi **DIONISIUS LAMBERTUS PANOMBAN** Sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, dan Ijazah Sekolah Tinggi Theologia Mahkota Zion (STTIMAZ).

3. Bahwa nama Pemohon **DIONISIUS LAMBERTUS PANOMBAN** yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, dan Ijazah Sekolah Tinggi Theologia Mahkota Zion (STTIMAZ) adalah orang yang sama dengan nama **LAMBERTUS DIONISIUS PANOMBAN** yang tertera di paspor no. C0341618 demikian berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama dengan Nomor 470/450/VI/KARO/PS/2022

4. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk mengganti Nama pemohon yang tertera dalam Paspor no. C0341618 milik Pemohon akan tetapi Pihak Imigrasi tidak mengizinkan Pemohon untuk menggantinya dikarenakan ada Perbedaan Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon sehingga Pihak Imigrasi menyarankan Pemohon untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar

5. Bahwa untuk perbaikan nama menyatakan orang yang sama, baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **LAMBERTUS DIONISIUS PANOMBAN** diganti menjadi nama **DIONISIUS LAMBERTUS PANOMBAN** sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera di Paspor No.C0341618 yang bernama **LAMBERTUS DIONISIUS PANOMBAN** diganti menjadi **DIONISIUS LAMBERTUS PANOMBAN** Sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, dan Ijazah Sekolah Tinggi Theologia Mahkota Zion (STTIMAZ).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan nama Pemohon **DIONISIUS LAMBERTUS PANOMBAN** yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, dan Ijazah Sekolah Tinggi Theologia Mahkota Zion (STTIMAZ) adalah orang yang sama dengan **LAMBERTUS DIONISIUS PANOMBAN** yang tertera di **Paspor No.C0341618**.

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya tidak ada perubahan/ perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dionisius Lambertus Panomban, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomo 1272040509071603 atas nama Kepala Keluarga Dionisius Lambertus Panomban, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Theologia Mahkota Zion Jakarta atas nama Dionesius Lambertus Panomban tanggal 24 September 2010, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor atas nama Lambertus Dionisius Panomban, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti, selanjutnya disebut bukti P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Orang yang Sama dari Kelurahan Karo tanggal 06 Juni 2022, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti, selanjutnya disebut bukti P-5;

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Alkitab Penyebaran Injil Majalengka atas nama Lembertus Dionisius.P. tanggal 11 Januari 1988, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti, selanjutnya disebut bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-12052014-0003 atas nama Dionisius Lambertus Panomban, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti, selanjutnya disebut bukti P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-06062018-0003 atas nama Dionisius Lambertus Panomban, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti, selanjutnya disebut bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Linda Purba, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Dionisius Lambertus Panomban ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon agar nama pada Paspor diganti sebagaimana pada dokumen KK, KTP dan Ijazah Pemohon, Kutipan Perkawinan dan Kutipan Kelahiran dimana ada perbedaan nama Pemohon pada Paspor dan oleh pihak imigrasi menyarankan terhadap Pemohon untuk membuat permohonan ke pengadilan ;
- Bahwa benar orang yang bernama Dionisius Lambertus Panomban dan Lambertus Dionisius Panomban adalah orang yang sama ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Perkawinan adalah Dionisius Lambertus Panomban ;
- Bahwa Paspor Pemohon dibuat pada tahun 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang lebih dahulu dibuat, KTP namun sekarang nama di KTP adalah KTP baru ;
 - KTP yang terlebih dahulu dibuat ;
 - Bahwa waktu membuat paspor hanya memakai Ijazah saja, dan sekarang masalah ketika mau mengurus Visa, dimana ada perbedaan nama Pemohon, karena kesalahan nama pada Ijazah Sekolah Alkitab Pemohon dan sekarang nama di Ijazah telah sesuai dengan KTP;
- Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Priskila Chentya Zipora Panomban, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah bapak saksi;
 - Bahwa Pemohon bernama Dionisius Lambertus Panomban ;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon agar nama pada Paspor diganti sebagaimana pada dokumen KK, KTP dan Ijazah Pemohon, Kutipan Perkawinan dan Kutipan Kelahiran dimana ada perbedaan nama Pemohon pada Paspor dan oleh pihak imigrasi menyarankan terhadap Pemohon untuk membuat permohonan ke pengadilan ;
 - Bahwa benar orang yang bernama Dionisius Lambertus Panomban dan Lambertus Dionisius Panomban adalah orang yang sama ;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Akta Perkawinan adalah Dionisius Lambertus Panomban ;
 - Bahwa Paspor Pemohon dibuat pada tahun 2018;
 - Bahwa yang lebih dahulu dibuat, KTP namun sekarang nama di KTP adalah KTP baru ;
 - KTP yang terlebih dahulu dibuat ;
 - Bahwa waktu membuat paspor hanya memakai Ijazah saja, dan sekarang masalah ketika mau mengurus Visa, dimana ada perbedaan nama Pemohon, karena kesalahan nama pada Ijazah Sekolah Alkitab Pemohon dan sekarang nama di Ijazah telah sesuai dengan KTP;
- Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti permohonan maka perlu dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon yang memohon untuk mengganti Nama Pemohon yang tertulis dalam paspor Pemohon semula bernama Lambertus Dionisius Panomban untuk disamakan nama Pemohon sebagaimana pada dokumen berupa: KTP, Kartu Keluarga , Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, dan Ijazah Sekolah Tinggi Theologia Mahkota Zion (STTIMAZ) yaitu : **Dionisius Lambertus Panomban**;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. (*M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 29*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada paspor Pemohon (P-4), (P-6) tertulis Lambertus Dionisius Panomban maka dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi Linda Purba dan saksi Priskila Chentya Zipora Panomban diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah memiliki paspor atas nama Lambertus Dionisius Panomban (P-4) , akan tetapi pada paspor terdapat perbedaan nama penulisan Pemohon, mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengurus visa dikarenakan kesalahan penulisan pada nama pada paspor dan dokumen lain Pemohon tersebut berbeda ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 , dan P-5, P-7, P-8, bahwa nama Pemohon tertulis **Dionisius Lambertus Panomban** maka terhadap keseluruhan dokumen kependudukan Pemohon adalah sama nama Pemohon dan orang yang sama dengan nama yang ada pada paspor Pemohon, dikarenakan hanya paspor yang berbeda nama Pemohon , maka diperlukan suatu penetapan pengadilan untuk menyatakan autentiknya dokumen kependudukan Pemohon maka harus melalui suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dan juga untuk adanya kepastian hukum terhadap identitas dokumen kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 pada pasal 24 diatur untuk prosedur perubahan data di Paspor biasa , merupakan kewenangan kantor imigrasi akan tetapi Pemohon sudah mengajukan kepada Kantor Imigrasi tidak dapat diperbaiki, maka untuk itu diperlukan penetapan pengadilan , maka oleh karena semua dokumen Pemohon adalah sama orangnya dan maka Pemohon tidak ada indikasi merubah nama Pemohon secara tidak sah melainkan hanya perbedaan penulisan nama pada paspor Pemohon , dimana sebagaimana pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam penerbitan paspor diperlukan suatu NIK dalam hal ini KTP, maka Pemohon pada waktu pembuatan paspor telah tidak menyertakan KTP sebagaimana keterangan Pemohon oleh karenanya beralasan hukum Pemohon dapat memperbaiki nama Pemohon pada paspor Pemohon sebagaimana dalam dokumen kependudukannya berupa : KTP, Kartu Keluarga , Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, dan Ijazah Sekolah Tinggi Theologia Mahkota Zion (STTIMAZ), maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar paspor Pemohon dapat diperbaiki penulisan nama Pemohon maka Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kota Pematang Siantar selekas mungkin ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan keterantuan lain bersangkutan;



MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera di Paspor No.C0341618 yang bernama **LAMBERTUS DIONISIUS PANOMBAN** diganti menjadi **DIONISIUS LAMBERTUS PANOMBAN** Sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga , Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, dan Ijazah Sekolah Tinggi Theologia Mahkota Zion (STTIMAZ).
3. Menyatakan nama Pemohon **DIONISIUS LAMBERTUS PANOMBAN** yang tertera di KTP, Kartu Keluarga , Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, dan Ijazah Sekolah Tinggi Theologia Mahkota Zion (STTIMAZ) adalah orang yang sama dengan **LAMBERTUS DIONISIUS PANOMBAN** yang tertera di **Paspor No.C0341618**.
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Imigrasi untuk mengganti / merubah Tahun Lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor No. B. 4677081 atas nama Melika Pardede ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mainizar ,S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mainizar,S.H

Vivi Indrasusi Siregar,S.H.,M.H



PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Proses	:	Rp50.000,00
- PNBP Permohonan	:	Rp30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp120.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
J u m l a h		Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).